



## SELAMA BULAN RAMADAN 4 Jenis Tempat Hiburan Tutup

**YOGYA (KR)** - Selama bulan Ramadan nanti, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mewajibkan empat jenis tempat hiburan malam tutup total. Keempat jenis tempat hiburan tersebut yakni diskotek, karaoke dengan ruang VIP, pijat shiatsu dan arena ketangkasan dingdong. Sementara untuk karaoke tanpa ruang VIP dan kafe boleh buka namun waktu buka diatur dan hanya diperbolehkan buka mulai pukul 22.00 WIB hingga 01.00 WIB.

Kepala Bidang Pengendalian Operasi (Kabid Dalop) Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana, Senin (25/7) menuturkan ketentuan ini mengacu pada

Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta nomor 36 tahun 2011 tentang pengaturan waktu buka dan tutup tempat hiburan malam di Kota Yogyakarta.

Ditambahkan Nurwidi, tempat-tempat hiburan yang wajib tutup selama Bulan Ramadan seperti Diskotek Pabilon, Palem. Bamboo Restoo serta tempat karaoke Karoaku. Sementara untuk tempat Pijat Shiatsu, Kota Yogya hanya memiliki satu tempat yakni Griya Shiatsu di perempatan Gondomanan.

"Kewajiban memberikan Surat Edaran menutup dan mengatur jam buka tempat hiburan malam dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Kita telah berkoordinasi dengan Dinas tersebut untuk penyebaran Surat Edaran. Sedangkan pengawasan di lapangan merupakan tugas Dintib," terang Nurwidi. **(M-1)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 17 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005